

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

ANAK DAN PRAKTEK PROSTITUSI ONLINE DALAM APLIKASI

MICHA

A. Tinjauan Teori Tentang Perlindungan Hukum

1. Teori Negara Hukum

Pengertian Negara Hukum sebenarnya sudah lama ada. Dalam perpustakaan Yunani Kuno Sudah disinggung tipe negara yang ideal yang dikemukakan oleh Plato dan Aristotels. Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung cita – cita manusia yang berkorespodensi dengan dunia yang mutlak yang disebut:

- a) Cita – cita untuk mengejar Kebenaran (*Idee der warheid*)
- b) Cita – cita untuk mengejar kesusilaan (*idee der zodelijkhied*)
- c) Cita – cita untuk mengejar keindahan (*idee der schonheid*)
- d) Cita – cita untuk mengejar keadilan (*idee der gerechtigheid*)¹

Aristoteles merumuskan negara sebagai Negara Hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warganegara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (*ecclesia*). Yang dimaksudkan dengan negara hukum disini oleh Aristotels adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganegarannya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warganegara dan sebagai dasar dari

¹Moh. Kusnardi, dkk., *Ilmu Negara*, Penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta, 2005, hlm. 131.

pada keadilan itu perlu diajarkan rasa Susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik².

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*Rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a) Perlindungan hak asasi manusia.
- b) Pembagian kekuasaan.
- c) Pemerintahan berdasarkan undang – undang .
- d) Peradilan tata usaha negara

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu :

- a) *Supremacy of law*.
- b) *Equality before the law*.
- c) *Due process of law* .³

²*Id.*

³ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 9.

Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaats* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat dari Muhammad Tahir Azhari berikut ini: Menurut Muhammad Tahir Azhari unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia, adalah :

- a) Pancasila.
- b) Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c) Sistem Konstitusi.
- d) Persamaan.
- e) Peradilan Bebas⁴.

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang – undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang – undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa⁵ . Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang

⁴M. Tahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 2005, hlm. 83-84.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 55-56.

memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang – undangan.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi⁶.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang – undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum⁷.

⁶Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Penerbit Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk⁸.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu⁹.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya

⁸ Cst Kansil, dkk., *Kamus Istilah Hukum*, Penerbit Jala Permata Askara, Jakarta, 2009, hlm. 385.

⁹Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian¹⁰.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan¹¹.

3. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

¹¹ *Ibid*, hlm.95.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat¹².

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹³.

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan¹⁴.

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum

¹²Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹³*Ibid*, hlm. 69.

¹⁴*Ibid*, hlm. 54.

untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

B. Tinjauan Teori mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Secara sosiologis anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri dimana anak sangat rentan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa. Menurut Sugiri, bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak, batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) untuk

laki-laki yang seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya¹⁵.

Menurut R.A. Kosnan menjelaskan pengertian anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya¹⁶. Oleh karena itu anak – anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak – anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Ditinjau dari aspek Psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Ada beberapa ketenentuan tentang kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologi untuk menentukan batasan terhadap seorang anak nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa.

Pada masa remaja merupakan masa pertumbuhan baik dari segi rohani maupun jasmani. Pada masa ini umumnya mengalami suatu bentuk krisis,

¹⁵ Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak Dalam Islam*, Penerbit Bulanbintang, Jakarta, 2008, hlm.114.

¹⁶ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 2005, hlm. 113

berupa kehilangan keseimbangan jasmani dan rohani. Pada masa remaja seorang anak usia 13 (tiga belas) sampai 17 (tujuh belas) tahun, dalam masa periode ini status anak remaja dalam masyarakat boleh dikatakan tidak dapat ditentukan dan membingungkan. Bahkan pada suatu waktu dia diperlakukan sebagaimana layaknya anak – anak. Pada masa yang disebut terakhir adalah masa antara usia adalah antara usia 17 (tujuh belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun. Perkembangan manusia berlangsung secara berurutan atau berkesinambungan melalui periode atau masa. menurut Santrock periode perkembangan itu terdiri atas tiga periode yaitu anak (*childhood*), remaja (*adolescence*), dan dewasa (*adulthood*)¹⁷.

Dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak adalah sejak masa bayi hingga masa kanak-kanak berakhir, yaitu sejak dilahirkan sampai usia 12 (dua belas) tahun. Namun karena dikenal dengan adanya masa remaja, maka setelah masa kanak-kanak berakhir seorang anak belum dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa, melainkan baru menginjak remaja (pubertas).

Di dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang – undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak. Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur

¹⁷ Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologis Perkembangan)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.78-101

atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali¹⁸. Pengertian anak di dalam hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum. Di dalam Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2) telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi:

- a) Usia syarat kawin yaitu 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 tahun.
- b) Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun harus ada ijin dari orang tua.
- c) Usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin.

Pengertian anak di dalam beberapa peraturan perundang – undangan mengatur tentang pengertian anak berdasarkan usia. Ketentuan pengertian anak di dalam beberapa perundang – undangan di Indonesia yang memberikan pengertian tentang anak berdasarkan umur. Batasan umur seseorang anak berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia beragam, hal ini dipengaruhi batasan usia anak mengacu kepada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu. Pengertian anak berdasarkan Undang – undang tentang anak sebagai berikut :

- a) Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 330 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:
 - (1) "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin".

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2005,hlm.3.

(2) "Apabila perkawinan di bubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa".

- b) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 50 ayat (1) menyebutkan:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali”. Sedangkan mengenai batasan usia untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat (2).”

- c) Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 menyebutkan: “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu” Kitab Undang – undang Hukum Pidana Kitab memberikan pengertian anak pada batasan belum cukup umur dalam Pasal 45 yang menyatakan dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjaring*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun. Pada Pasal 45 Kitab Undang – undang Hukum Pidana mendefinisikan anak adalah yang orang belum dewasa atau belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila seseorang dituntut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.
- d) Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjelaskan pengertian tentang anak adalah setiap manusia yang

berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- e) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

- f) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3), (4) dan (5) menyebutkan bahwa:

(3) “Anak yang berkonflik dengan hukum yangselanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukantindak pidana.”

(4) “Anak yang menjadi korban tindak pidana yangselanjutnya disebut anak korban adalah anak yangbelum berumur 18 (delapan belas) tahun yangmengalami penderitaan fisik, mental, dan/ataukerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindakpidana”.

(5) “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yangselanjutnya disebut anak saksi adalah anak yangbelum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapatmemberikan keterangan guna kepentinganpenyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidangpengadilan tentang suatu perkara pidana yangdidengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.¹⁹

¹⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm. 23.

2. Pelindungan hukum terhadap anak

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia²⁰. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Bahwa konsep-konsep umum dari perlindungan hukum adalah perlindungan dan hukum. Perlindungan Hukum terdiri dari dua kata, yaitu Perlindungan dan Hukum, artinya perlindungan menurut hukum dan undang – undang yang berlaku. Undang – undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) amandemen ke-2 mengatur bahwa :

²⁰ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004,) hlm.3.

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights dan freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Berangkat dari pembatasan tersebut maka perlindungan hukum bagi anak – anak mencakup :

- a. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
- b. Perlindungan terhadap hak asasi anak dan ;
- c. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi :

- b. Perlindungan di bidang Agama

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 42 :

“Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.”

- c. Perlindungan di bidang Kesehatan

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 44:

“Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.”

d. Perlindungan di bidang Pendidikan

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 48:

“Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.”

e. Perlindungan di bidang Sosial

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 55:

“Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.”

f. Perlindungan Khusus

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana Pasal 1 ayat (15) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi:

- a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial;

d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.”

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Pengertian perlindungan anak menurut Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan pertama atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terpatri dalam Undang – undang Dasar 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang – undang Dasar Negara 1945 menegaskan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat.

Undang – undang Dasar 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang – undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang meliputi:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak;
- c. Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup Dan Perkembangan;
- d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak.²¹

Hak yang paling mendasar dalam masalah hak asasi manusia adalah hak hidup. Hak asasi anak ini merupakan bagian dari hak asasi

²¹ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Penerbit LP3S, Jakarta, 1985, hlm. 9.

manusia yang termuat dalam Undang – undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hak anak. Dari segi berbangsa dan bernegara anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus Cita – cita . Hak asasi manusia merupakan hak dasar, pemberian Tuhan dan dimiliki manusia selama hidup serta tidak dapat dicabut.

Bentuk perlindungan terhadap anak diatur pula pada Konvensi dan Deklarasi Internasional. Sidang PBB tanggal 20 November tahun 1959 menghasilkan diproklamirkannya Deklarasi Hak-hak Anak (*Declaration of Child Rights*) dimana ada 10 prinsip dari hak-hak anak di dunia ini yang wajib untuk dilindungi. Komisi Hak Asasi Manusia kelompok PBB mulai bekerja pada draft Konvensi Hak Anak (KHA). Kemudian pada tahun 1989 yang bekerja pada KHA selesai dan Konvensi diadopsi oleh Majelis Umum PBB.

Konvensi diadopsi oleh Majelis Umum PBB . Prinsip ke-9 mengatakan bahwa setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi. Selanjutnya, diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention of the Right of The Child*) yang dideklarasikan oleh PBB pada tanggal 20 November 1989, Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan

kultural anak – anak²². Konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya²³.

Pemerintah memikul seluruh tanggung jawab untuk mengimplementasikan kewajiban-kewajiban internasional ini, serta mandat kepemimpinan dalam melaksanakan peraturan dan mekanisme yang diperlukan untuk mewujudkan kewajiban tersebut²⁴. Diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1990 (selanjutnya disebut Keppres Nomor 39 Tahun 1990). Diratifikasinya Konvensi Hak Anak tersebut, terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia yakni salah satunya adalah memberikan jaminan perlindungan kepada anak terhadap segala jenis kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan kekuasaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan/pelecehan seksual. Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak – anak terlantar. Permasalahan lainnya yang dialami oleh anak yang merupakan dampak dari tidak terpenuhi kebutuhan dasar mereka adalah

²² Lukman Hakim Nainggolan, Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, *Jurnal Equality*, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, hlm. 73.

²³ *Loc.Cit.* hlm. 103- 119

²⁴ Mahmudin Kobandaha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jurnal Hukum Unsrat Vol.23/No.8/Januari/2017), hlm. 86.

anak terlantar. Hak asasi merupakan hak natural/alam dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Seseorang manusia ingin memperoleh kehidupannya yang bermartabat, harus memposisikan hak asasi dengan melibatkannya dari sudut alamiah manusia secara hakiki.

Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang diratifikasi Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1990 (selanjutnya disebut Keppres Nomor 39 Tahun 1990) kedalam terdapat 10 Hak Mutlak Anak:

a. Hak Gembira

Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.

b. Hak Pendidikan

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.

c. Hak Perlindungan

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.

d. Hak Untuk memperoleh Nama

Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.

e. Hak atas Kebangsaan

Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh tanpa kebangsaan (*apartride*).

f. Hak Makanan

Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.

g. Hak Kesehatan

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.

h. Hak Rekreasi

Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.

i. Hak Kesamaan

Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.

j. Hak Peran dalam Pembangunan

Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Indonesia membantu dalam mengesahkan konvensi tersebut, maka Indonesia terikat dengan Konvensi Hak Anak dan segala konsekuensinya. Setiap aktivitas yang menyangkut tentang kehidupan anak harus mengacu pada Konvensi Hak Anak dan tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan dan menghormatinya maka akan memiliki pengaruh yang negatif dalam hubungan internasional. Dalam

mewujudkan pelaksanaan Konvensi Hak Anak maka pemerintah Indonesia telah membuat aturan hukum dalam upaya melindungi anak.

Mukadimah Deklarasi PBB tersirat bahwa umat manusia kewajiban memberikan yang terbaik bagi anak – anak. Semua pihak menyetujui peran anak (*role of the child*). Secara garis besar Deklarasi Mukadimah PBB memuat 10 asas tentang hak-hak anak, yaitu²⁵:

- a. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus,
- b. Kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat,
- c. Memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir,
- d. Mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan,
- e. Memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat,
- f. Tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman
- g. Sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri
- h. Mendapat pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan/ malapetaka,

²⁵ Syofwan Syukrie Erna, *Pelaksanaan Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 34.

- i. Mereka termasuk yang pertama memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menyia-nyiakan anak
- j. Kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi anak. Salah satunya dalam Pasal 6 Undang – undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau wali”.

Sedangkan pada Pasal 1 ayat (12) Undang – undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”

Ada beberapa hak dasar anak yaitu²⁶ :

- a. Hak Hidup berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain- lain.

²⁶ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 49-54.

- b. Hak Tumbuh kembang dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, di imunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.
- c. Hak Partisipasi adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
- d. Hak Perlindungan Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orangtuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

Anak telah merasa bahwa kebutuhan dirinya terpenuhi, anak akan merasa sejahtera. Karena tingkat kesejahteraan anak dapat diukur dari seberapa besarnya kebutuhannya terpenuhi. Prinsip kelangsungan hidup merupakan salah satu prinsip hak untuk hidup yang diterapkan dalam konvensi hak anak, dimana setiap anak harus mempunyai akses pada pelayanan kesehatan dan dapat menikmati standar hidup yang layak, termasuk cukup makanan, air bersih, dan tempat tinggal yang aman. Anak – anak juga mempunyai hak untuk memperoleh nama dan kewarganegaraan.

Hak atas Tumbuh dan Berkembang merupakan kesatuan prinsip dimana setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Mereka berhak memperoleh pendidikan (formal dan non formal) yang memadai. Setiap anak juga diberi kesempatan untuk bermain, berkreasi, dan beristirahat. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak juga bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

C. Tinjauan Teori mengenai Prostitusi Online

1. Pengertian Prostitusi Online

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *pro-situare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang artinya ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.²⁷

Menurut William Benton dalam Encyclopedia Britanica, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas) untuk imbalan berupa uang.³⁰ Sedangkan secara terminologis, pelacuran atau prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan.²⁸

Menurut Mulia, T.S.G et.al dalam ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa pelacuran itu bisa dilakukan baik oleh kamu wanita maupun pria. Jadi ada persamaan predikat pelacuran antara laki-laki dan wanita yang bersama-sama melakukan perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan. Dalam hal ini cabul tidak hanya berupa hubungan kelamin di luar nikah saja, akan tetapi termasuk pula peristiwa homoseksual dan permainan-permainan seksual

²⁷ Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial Jil 1 Edisi 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 177.

²⁸ Robert P. Masland, Jr. David Estridge, 1987, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 134

lainnya.²⁹ Selanjutnya oleh Kartini Kartono dalam bukunya *Patologi Sosial* memberikan definisi pelacuran adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan gejala jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
- b. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau Promiskuitas, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
- c. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Menurut masyarakat luas prostitusi atau pelacuran adalah persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terikat piagam pernikahan yang sah. Perbuatan ini dipandang rendah dari sudut moral dan akhlak, dosa menurut agama, tercela dan jijik menurut penilaian masyarakat di Indonesia. Akan tetapi pelacuran adalah salah satu profesi dan lahan bisnis untuk tujuan ekonomi.³¹

Prostitusi online berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri sendiri yaitu prostitusi dan online. Prostitusi adalah istilah yang sama

²⁹ Mulia, T.S.G, et.al dalam *Ensiklopedi Indonesia* yang sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, hlm. 184.33 *Ibid*, hlm. 185.

³⁰ *Ibid*, hlm. 185.

³¹ Sahal Mahfudz, 1994, *Nuansa Fiqh Sosial*, LKis, Yogyakarta, hlm. 95.

dengan prostitusi. Prostitusi menurut Soerjono Soekanto dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan- perbuatan seksual dengan mendapat upah. Kata terakhir dari prostitusi online menggambarkan tempat dimana aktivitas ini dilakukan. Online merupakan istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Dengan demikian prostitusi online adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya.

Pembahasan mengenai prostitusi online ini membahas mengenai praktek prostitusi atau pelacuran menggunakan media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi mereka PSK dan yang ingin menggunakan jasanya. Walaupun jika kita ingin perdalam maknanya maka pengertian dari prostitusi online adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara PSK dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sarana penunjang atau penghubung saja. tidak seperti pada umumnya transaksi PSK yang menunggu pelanggannya di pinggir-pinggir jalan. Semua definisi yang disebutkan memiliki masalahnya sendiri karena didefinisikan dari masyarakat yang berbeda yang pada dasarnya memiliki standar sosial dan moral yang berbeda- beda tentang prostitusi atau pelacuran.

2. Dasar Hukum Prostitusi Online

a. Dasar hukum prostitusi menurut KUHP

Dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) tidak semua pelaku dalam praktek prostitusi online ini dijerat ancaman hukuman karena KUHP tidak melarang prostitusi ataupun prostitusi online, KUHP hanya melarang prostitusi yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan dan di tempat umum. Tetapi KUHP hanya melarang mucikari dan dapat dijerat ancaman hukuman baik itu hukuman pidana kurungan maupun pidana denda. Larangan melakukan profesi mucikari terdapat dalam Pasal 506 KUHP yang menentukan bahwa:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun”.

Selain itu pada pasal lainnya, yaitu Pasal 296 KUHP yang isinya:

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian dan kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

- b. Dasar hukum prostitusi online Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya, kecuali pada Pasal 27 ayat (1) yang berisikan tentang perbuatan- perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbaur pornografi. Pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

- c. Dasar hukum prostitusi online menurut Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Mengenai masalah prostitusi undang – undang ini menyebutkannya dengan kata jasa pornografi yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2) yang isinya yaitu:

“Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televise teresterial, radio, telepon, internet dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya”.

Praktek prostitusi yang diatur dalam Undang – undang ini diperjelas pada Pasal 4 ayat (2) huruf d yang isinya mengenai larangan serta pembatasan. Isi Pasal 4 ayat (2) huruf d yaitu:

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau menghilangkan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”

Untuk pekerja komersial sendiri, undang – undang pornografi menyebutkannya pada Pasal 8 yang isinya yaitu

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

Ketentuan sanksi-sanksi dalam undang – undang pornografi, diatur pula secara spesifik merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat. Seperti pada Pasal 30 undang – undang pornografi, yang isinya yaitu:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)”.